



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 2 TAHUN 1994 SERI : D NO : 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 1993**

TENTANG

**PENGKELOLAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 19 Oktober 1992 Nomor : 690/918/1992 tentang beberapa Pokok Pengaturan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;

- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan semakin meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;

4. Surat

4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/-KPTS/1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya Untuk Menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum Kepada Langganan, Pengelolaan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Januari 1992 Nomor : 690-069 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
7. Peraturan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah tingkat II Banyumas ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Banyumas ;
- d. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Air

- d. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Air minum adalah air bersih yang memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tanggal 3 September 1990 Nomor : 416/Menkes/Per/IX/1990 yang disalurkan oleh Perusahaan kepada Pelanggan ;
- f. Pelanggan adalah orang atau badan/- lembaga yang menerima pelayanan air minum dari Perusahaan ;
- g. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari tempat penampungannya atau akhir pipa transmisi untuk pelayanan pada pelanggan ;
- h. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa distribusi dengan meter air yang terpasang yang pengadaan serta pemeliharanya menjadi tanggung jawab perusahaan ;
- i. Pipa persil adalah pipa yang menghubungkan meter air terpasang dengan tempat-tempat penampungan air minum di rumah-rumah/tempat pelanggan yang pengadaan serta pemeliharanya menjadi tanggung jawab pelanggan ;
- j. Meter air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air minum oleh pelanggan ;
- k. Penutupan

- k. Penutupan sementara adalah pemutusan pada pipa dinas dengan maksud untuk menghentikan aliran air minum ke lokasi pelanggan untuk selama-lamanya 3 bulan, disertai pencabutan meter air ;
- l. Penutupan tetap adalah pemutusan pada pipa distribusi dengan maksud untuk menghentikan aliran air minum ke lokasi pelanggan dalam waktu yang tidak terbatas, disertai pencabutan meter air ;
- m. Pembukaan kembali adalah penyambungan kembali pipa instalasi air minum oleh petugas yang ditunjuk untuk pengaliran kembali air minum ke lokasi pelanggan;

BAB II

PENGGOLONGAN PELANGGAN, TATACARA UNTUK MENJADI PELANGGAN DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian Pertama Penggolongan Pelanggan

Pasal 2

- (1) Pelanggan digolongkan menjadi :
 - a. Pelanggan Golongan Sosial ;
 - b. Pelanggan Golongan Non Niaga ;
 - c. Pelanggan Golongan Niaga ;
 - d. Pelanggan Golongan Industri ;
 - e. Pelanggan Golongan Khusus.

(2) Pelanggan

(2) Pelanggan Golongan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Golongan Sosial Umum, yaitu Golongan Pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain :

1. hidran umum ;
2. kamar mandi umum ;
3. wc umum ;
4. terminal air.

b. Golongan Sosial Khusus, yaitu Golongan Pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain :

1. yayasan-yayasan sosial ;
2. rumah sekolah negeri/swasta ;
3. panti-panti asuhan ;
4. rumah sakit pemerintah ;
5. rumah-rumah ibadah.

(3) Pelanggan Golongan Non Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Rumah Tangga A :

Pelanggan rumah tangga yang dalam rumah tangga tersebut hanya berfungsi sebagai tempat tinggal ;

b. Rumah

b. Rumah Tangga B :

Pelanggan rumah tangga yang selain sebagai tempat tinggal dalam rumah tangga tersebut ada suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan ;

c. Kedutaan/Konsulat ;

d. Instansi Pemerintah :

1. sarana instansi pemerintah ;
2. lembaga pemerintah lainnya ;
3. kolam renang milik pemerintah ;
4. kantor pemerintah.

(4) Pelanggan Golongan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah Golongan Pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, terdiri dari :

a. Niaga Kecil terdiri dari :

1. kios warung ;
2. pedagang eceran/kaki 5 ;
3. toko ;
4. kantor perusahaan ;
5. praktek dokter swasta ;
6. biro jasa ;
7. rumah makan ;
8. losmen, penginapan ;
9. rumah sakit swasta tipe D atau C ;
10. usaha-usaha niaga kecil lainnya.

b. Niaga

- b. Niaga Besar :
1. importir/eksportir ;
 2. ekspeditur ;
 3. agen, makelar dan komisioner ;
 4. pasar swalayan ;
 5. rumah sakit swasta tipe A/B ;
 6. kolam renang umum swasta ;
 7. pompa (pom) bensin ;
 8. distributor/pedagang besar ;
 9. nigh club, diskotik, steambath;
 10. hotel dan restoran ;
 11. bengkel besar ;
 12. usaha-usaha niaga besar lainnya.

(5) Pelanggan Golongan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah Golongan Pelanggan yang dalam kegiatan/usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan, terdiri dari :

- a. Industri Kecil :
1. kerajinan tangan ;
 2. kerajinan rumah tangga ;
 3. sanggar seni lukis ;
 4. usaha konfeksi kecil ;
 5. peternakan kecil ;
 6. usaha-usaha industri kecil lainnya.

b. Industri

- b. Industri Besar :
1. pabrik mobil ;
 2. pabrik kimia ;
 3. pertambangan ;
 4. perkayuan ;
 5. pembuatan kapal ;
 6. peternakan besar ;
 7. pabrik minuman ;
 8. pabrik es dan cold storage ;
 9. usaha-usaha industri besar lainnya.

- (6) Pelanggan Golongan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Pelabuhan laut ;
 - b. Pelabuhan sungai ;
 - c. Pelabuhan udara.

Bagian Kedua
Tatacara Untuk Menjadi Pelanggan

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan menjadi Pelanggan air minum harus :
- a. Mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Menyerahkan foto copy KTP bagi Pemohon perorangan atau Salinan Akta Pendirian Badan Hukum bagi Pemohon Badan Hukum ;
 - c. Membayar biaya-biaya sebagai berikut :

1. Biaya

1. Biaya pendaftaran yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Golongan Sosial sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;
 - b) Golongan Non Niaga sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);
 - c) Golongan Niaga :
 1. Niaga Kecil sebesar Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah);
 2. Niaga Besar sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);
 - d) Golongan Industri :
 1. Industri Kecil sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);
 2. Industri Besar sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
 - e) Golongan Khusus sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
2. Biaya penyambungan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
3. Uang jaminan pemakaian air minum sebesar 6 (enam) kali jumlah minimum pemakaian air minum bulanan dikalikan tarif harga air minum untuk masing-masing golongan.

(2) Perusahaan

- (2) Perusahaan dengan mempertimbangkan lokasi pemohon, debit air yang tersedia dan atau alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat menolak atau mengabulkan permohonan untuk menjadi pelanggan.

Bagian Ketiga Kewajiban pelanggan

Pasal 4

Pelanggan diwajibkan :

- a. membayar biaya pemakaian air minum;
- b. membayar biaya pemeliharaan meter air;
- c. ikut menjaga/memelihara secara preventif instalasi air minum di lingkungan masing-masing;
- d. memberitahu kepada Perusahaan bilamana terjadi perubahan pemilikan rumah/lokasi Pelanggan atau perubahan klasifikasi/golongan Pelanggan ;
- e. memberitahukan kepada Perusahaan bila- mana mengetahui terjadi kerusakan instalasi jaringan air minum di lingkungannya;
- f. mentaati kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Perusahaan.

BAB III

PENGADAAN, PEMLIHARAAN, DAN TANGGUNG JAWAB KRAMANAN METER AIR

Pasal 5

- (1) Pengadaan

- (1) Pengadaan Meter Air menjadi tanggung jawab Perusahaan.
- (2) Pelanggan dibebani biaya pemeliharaan Meter Air setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Meter Air dengan ukuran 0,5 dim/inchi Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - b. Meter Air dengan ukuran 0,75 dim/inchi Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - c. Meter Air dengan ukuran 1 dim/inchi Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - d. Meter Air dengan ukuran 1,5 dim/inchi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. Meter Air dengan ukuran 2 dim/inchi Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - f. Meter Air dengan ukuran 3 dim/inchi Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - g. Meter Air dengan ukuran 4 dim/inchi Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Pasal 6

- (1) Penggantian Meter Air yang rusak bukan karena kelalaian Pelanggan atau tidak berfungsi karena telah melampaui umur ekonomisnya, menjadi tanggung jawab Perusahaan.

(2) Penggantian

- (2) Penggantian Meter Air yang rusak atau tidak berfungsi karena kelalaian pelanggan menjadi tanggung jawab Pelanggan, termasuk di dalamnya biaya pemasangannya.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan bangunan atau karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan Meter Air sulit dijangkau oleh petugas pembaca meter, maka dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menerima peringatan tertulis dari Direksi, Pelanggan berkewajiban untuk memindahkan Meter Air tersebut ke tempat lain yang mudah dijangkau atas biaya sendiri.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan Pelanggan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka sambungan aliran air minum ke lokasi Pelanggan akan ditutup sementara sampai yang bersangkutan melaksanakan pemindahan Meter Air.
- (3) Apabila Meter Air tidak dapat dibaca karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka untuk bulan yang bersangkutan Pelanggan dikenakan biaya pemakaian air minum sebesar pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Apabila Meter Air tidak dapat dibaca disebabkan Meter Air buram, berlumut, rusak/jarum bergetar, mati, atau karena sebab-sebab lain bukan karena kesalahan Pelanggan, maka Pelanggan diwajibkan lapor ke Perusahaan.
- (2) Apabila Meter Air tidak terbaca karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka jumlah pemakaian air minum pada bulan yang bersangkutan diperhitungkan sebesar rata-rata pemakaian selama 3 (tiga) bulan berturut-turut terakhir.
- (3) Untuk rekening bulan-bulan berikutnya, apabila Meter Air tetap belum diperbaiki atau diganti oleh Perusahaan, sedangkan Pelanggan secara nyata menggunakan air minum, maka kepada Pelanggan yang bersangkutan dikenakan hitungan pemakaian air minum terendah satu bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terakhir, sekurang-kurangnya sebatas minimum pemakaian air minum bulanan.

Pasal 9

Penggantian stopkran menjadi tanggung jawab Pelanggan.

BAB IV

BAB IV

TARIP AIR MINUM

Pasal 10

- (1) Besarnya tarip air minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB V

PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM

Pasal 11

- (1) Pelanggan diwajibkan membayar rekening air minum bulanan secara tertib.
- (2) Besarnya tagihan rekening air minum adalah sejumlah air yang dipakai dikalikan rupiah sesuai dengan struktur tarip yang ditetapkan, ditambah biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Pembayaran rekening air minum untuk bulan yang sedang berjalan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya.
- (2) Apabila pembayaran rekening air minum melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pelanggan dinyatakan menunggak dan kepadanya dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai rekening air minum terhutang, dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan.

BAB VI

PENUTUPAN SAMBUNGAN ALIRAN AIR MINUM

Pasal 13

- (1) Pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut, selain dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan tindakan penutupan sementara.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah Pelanggan menerima peringatan tertulis dari Perusahaan.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Pelanggan yang dikenakan sanksi penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diberi waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan untuk mengajukan permohonan pembukaan kembali.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pelanggan tidak mengajukan permintaan pembukaan kembali, maka dilakukan penutupan tetap dan Pelanggan tetap berkewajiban untuk melunasi tunggakan rekening air minum terhutang berikut dendanya.

Pasal 15

- (1) Dengan alasan tertentu pelanggan dapat mengajukan permohonan penutupan sementara atau tetap kepada Perusahaan.
- (2) Penutupan sementara atau tetap atas permintaan Pelanggan dikenakan biaya penutupan sebagai berikut :
 - a. Golongan Sosial Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - b. Golongan Non Niaga Rp. 6.250,00 (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - c. Golongan Niaga Kecil/Industri Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - d. Golongan

- d. Golongan Niaga Besar/Industri Besar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- e. Golongan Khusus Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

(3) Penutupan sementara atau tetap karena terjadi tindakan pelanggaran, tidak dikenakan biaya.

BAB VII

PEMBUKAAN KEMBALI SAMBUNGAN ALIRAN AIR MINUM

Pasal 16

- (1) Pelanggan yang terkena tindakan penutupan sementara atas permintaan Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau Pelanggan yang terkena tindakan penutupan sementara karena pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, apabila telah melunasi seluruh tunggakan rekening terhutang berikut denda-dendanya dapat mengajukan permohonan pembukaan kembali sambungan aliran air minum dengan dipungut biaya sebagai berikut:
- a. Golongan Sosial Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Golongan Non Niaga Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - c. Golongan

- c. Golongan Niaga Kecil/Industri Kecil Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - d. Golongan Niaga Besar/Industri Besar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - e. Golongan Khusus Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- (2) Pelanggan yang terkena tindakan penutupan tetap baik atas permintaan pelanggan atau karena suatu pelanggaran apabila akan berlangganan kembali, maka kepadanya disamping dikenakan syarat-syarat pasang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga dikenakan biaya pembukaan kembali sambungan aliran air minum sebagai berikut :
- a. Golongan Sosial Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Golongan Non Niaga Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - c. Golongan Niaga Kecil/Industri Kecil Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - d. Golongan Niaga Besar/Industri Besar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - e. Golongan Khusus Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

(3) Pembukaan

- (3) Pembukaan kembali sambungan aliran minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan setelah Pelanggan melunasi tunggakan rekening terhutang berikut denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditambah biaya pengganti peralatan yang diperlukan.

BAB VIII

LONJAKAN ANGKA PEMAKAIAN AIR MINUM

Pasal 17

- (1) Apabila terjadi lonjakan angka Pemakaian air minum dibanding waktu sebelumnya, sedang ternyata alat pengukur pemakaian air minum dalam keadaan normal dan cara pembacaan oleh petugas pembaca meter juga dilaksanakan dengan benar, maka pembayaran rekening pemakaian air minum pada bulan yang bersangkutan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelanggan.
- (2) Apabila Pelanggan merasa ragu atau keberatan atas terjadinya lonjakan angka pemakaian air minum, maka Pelanggan wajib melaporkan secara tertulis kepada Perusahaan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas akhir waktu pembayaran rekening air minum.
- (3). Setelah

- (3) Setelah diterimanya laporan, Perusahaan segera memeriksa kejadian tersebut untuk memastikan sebab-sebab terjadinya lonjakan angka pemakaian air minum.
- (4) Apabila setelah diperiksa diketahui bahwa lonjakan angka pemakaian air minum disebabkan karena kebocoran pipa persil atau karena sebab-sebab lain di luar kesalahan pelanggan, maka bila diminta oleh Pelanggan yang bersangkutan, Perusahaan segera menanggulangi sebab-sebab terjadinya lonjakan angka pemakaian air minum, dengan ketentuan untuk bulan yang bersangkutan Pelanggan dikenakan biaya pemakaian air minum sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari angka pemakaian air pada bulan terjadinya lonjakan.
- (5) Pengadaan alat-alat serta biaya pemasangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), sepenuhnya menjadi tanggungan Pelanggan.
- (6) Permohonan keberatan atas lonjakan angka pemakaian air minum yang diajukan melebihi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dipertimbangkan.

(7) Apabila

- (7) Apabila Pelanggan sudah menyampaikan laporan secara sah, namun belum mendapat perhatian dari Perusahaan, maka lonjakan angka pemakaian air minum tersebut tidak menjadi beban Pelanggan sepenuhnya, dalam hal ini kepada Pelanggan dikenakan tagihan rekening sebesar pemakaian air tertinggi selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum terjadinya lonjakan pemakaian air minum.

BAB IX

PEMAKAIAN AIR MINUM NOL METER KUBIK DAN BATAS MINIMUM PEMAKAIAN SETIAP BULAN

Pasal 18

Pemakaian air minum nol meter kubik atau kurang dari 10 M3 setiap bulan, disamping dikenakan beban biaya pemeliharaan Meter Air, juga dikenakan batas minimum pemakaian air minum bulanan, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meter Air dengan ukuran 0,5 dim/inchi= 10 M3 x tarif per M3 pemakaian air minum untuk masing-masing golongan ;
- b. Meter Air dengan ukuran 0,75 dim/inchi= 20 M3 x tarif per M3 pemakaian air minum untuk masing-masing golongan;
- c. Meter Air dengan ukuran 1 dim/inchi atau lebih = 30 M3 x tarif per M3 pemakaian air minum untuk masing-masing golongan.

Pasal 19

Pasal 19

Seorang pelanggan dapat dibebaskan dari ketetapan batas minimum pemakaian air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 apabila ternyata air minum tidak mengalir sama sekali ke lokasi Pelanggan, baik disebabkan karena debit/tekanan air tidak memenuhi syarat atau karena terjadi kerusakan pada instalasi air minum.

Pasal 20

Untuk memastikan bahwa air minum tidak mengalir ke lokasi pelanggan, Direksi menugaskan Tim yang ditunjuk untuk mengadakan pemeriksaan.

BAB X

PENERAAN METER AIR

Pasal 21

- (1) Perusahaan melaksanakan Peneraan Meter Air setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya Peneraan Meter Air milik Perusahaan yang dilaksanakan dalam rangka realisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggungan Perusahaan.
- (3) Peneraan

- (3) Peneraan Meter Air atas permintaan Pelanggan, apabila pelaksanaannya dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun dari masa peneraan sebelumnya, maka biaya peneraan dibebankan kepada Pelanggan.
- (4) Besarnya biaya Peneraan Meter Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Meter Air dengan ukuran 0,5 dim/- inchi Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - b. Meter Air dengan ukuran 0,75 dim/- inchi Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
 - c. Meter Air dengan ukuran 1 dim/- inchi Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - d. Meter Air dengan ukuran 1,5 dim/- inchi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - e. Meter Air dengan ukuran 2 dim/- inchi Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - f. Meter Air dengan ukuran 3 dim/- inchi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - g. Meter Air dengan ukuran 4 dim/- inchi Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

BAB XI

BAB XI

BALIK NAMA DAN PERUBAHAN GOLONGAN

Pasal 22

- (1) Balik nama dan perubahan golongan Pelanggan dikenakan biaya.
- (2) Permintaan balik nama dan perubahan golongan Pelanggan hanya dilayani apabila Pelanggan tidak mempunyai tunggakan rekening air atau tunggakan yang lain serta melunasi rekening bulan berjalan.
- (3) Besarnya biaya balik nama dan perubahan golongan Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Balik nama sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Perubahan golongan Pelanggan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

BAB XII

PENYAMBUNGAN POMPA AIR LISTRIK

Pasal 23

- (1) Pelanggan yang memakai air minum dan menggunakan air sumur dengan menyambungkan pompa air listrik pada pipa persil, wajib memasang klep setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Perusahaan.

- (2) Pemasangan klep sebagaimana dimaksud ayat (1) diperiksa oleh Perusahaan untuk meyakinkan bahwa pemasangannya tidak mengganggu fungsi meter air.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 24

- (1) Pelanggan yang memutus atau merusak segel meter air dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pelanggan yang selain memakai air minum menggunakan air sumur dan menyambungkan pompa air listrik pada Pipa Persil tanpa izin dari Perusahaan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pelanggan yang merusak atau mempengaruhi jalannya Meter Air dengan maksud untuk mendapat keuntungan dalam pemakaian air minum secara tidak sah sehingga Meter Air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Pelanggan

- (4) Pelanggan yang melepas atau memin-dah Meter Air tanpa izin Perusahaan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pelanggan yang mengambil air dari Pipa Persil dengan menggunakan pompa air listrik, dikenakan denda adminis-trasi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Pelanggan yang mengambil air dari Pipa Distribusi secara tidak sah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dalam pemakaian air minum, dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (7) Pelanggan yang mengambil air dari Pipa Dinas secara tidak sah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dalam pemakaian air minum, dike-nakan denda administrasi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupi-ah).
- (8) Apabila perbuatan sebagaimana dimak-sud dalam ayat (6) dan (7) dilakukan dengan menggunakan mesin pompa air listrik, maka dikenakan denda admi-nistrasi sebagai berikut :
 - a. pengambilan dari Pipa Dinas sebe-sar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - b. pengambilan

- b. pengambilan dari Pipa Distribusi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Pelanggan yang melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, selain dikenakan denda administrasi dikenakan pula sanksi tindakan penutupan sementara atau tetap.
- (2) Penutupan dilakukan segera setelah Perusahaan mendapatkan bukti-bukti yang kuat bahwa Pelanggan telah melakukan pelanggaran.

Pasal 26

Pengenaan denda administrasi dan tindakan penutupan sementara atau tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25, tidak menutup kemungkinan bagi Pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan secara pidana apabila ternyata perbuatan yang dilakukan Pelanggan mengandung unsur-unsur pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUPAN

Pasal 27

- (1) Ketentuan

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi pengelolaan dan pelayanan air minum pada unit-unit Perusahaan di Ibu Kota Kecamatan yang belum menggunakan sistem Meter Air.
- (2) Apabila di Ibu Kota Kecamatan telah digunakan sistem Meter Air, maka sejak itu demi hukum berlaku ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dikemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 19 Oktober 1992 Nomor : 690/918/1992 tentang Beberapa Pokok Pengaturan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan Peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 9 Desember 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA,**

ttd

WARSONO

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS**

ttd

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Januari 1994 nomor : 188.3/756/1994

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Banyumas.
Nomor: 2 Tanggal 17 Januari 1994 Seri: D

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS,**

ttd

DRS. S O E D I M A N

Pembina
NIP. : 500 034 842

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS · NOMOR 15 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 telah didirikan Perusahaan Daerah Air Minum.

Berdasarkan pengalaman dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum serta pelayanan masyarakat selama ini, ternyata didalam prakteknya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan, antara lain :

1. Pengambilan air minum secara liar dengan cara langsung merusak Pipa Distribusi, Pipa Dinas dan menyedot air minum dengan pompa air listrik dari Pipa Persil ;
2. Adanya usaha-usaha untuk mengambil air minum secara tidak sah dengan cara merusak/mengganggu jalannya Meter Air dengan memasang magnet, memasukkan kawat/lidi dan lain-lain serta membalik arah meter Air yang berakibat jarum Meter Air berjalan mundur ;
3. Adanya

3. Adanya Pelanggan yang disamping menggunakan air minum juga memakai air sumur, dimana pompa air listrik disambungkan secara langsung dengan Instalasi Persil yang berakibat jarum Meter Air berjalan mundur serta air minum tercampur dengan air sumur yang tidak terjamin kualitas kebersihannya ;
4. Adanya kecenderungan Pelanggan menunggak pembayaran rekening air minum yang semakin meningkat dikarenakan pengenaan denda administratif yang relatif terlalu murah dan penindakan terhadap kasus penunggakan yang dinilai masih lemah/kurang tegas.

Menghadapi kasus-kasus penyimpangan seperti tersebut di atas pihak Perusahaan merasa kesulitan dalam menangani penyelesaiannya. Hal ini disebabkan Peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas masih kurang lengkap dan tersebar di berbagai Peraturan.

Guna mengatasi kesulitan tersebut, maka Bupati Kepala Daerah telah menetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 19 Oktober 1992 Nomor : 690/918/1992 tentang Beberapa Pokok Pengaturan Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Air minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas. Namun demikian Keputusan tersebut belum mengatur secara lengkap mengenai masalah pengelolaan dan pelayanan air minum, sehingga belum dapat menyelesaikan semua permasalahan yang timbul di dalam praktek penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan air minum.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka memberikan kepastian hukum dan semakin meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka dipandang perlu mengatur pengelolaan dan pelayanan air minum secara lengkap, khususnya yang berkaitan dengan masalah kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Pelanggan dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada para Pelanggar.

Mengingat hal-hal tersebut di atas merupakan hal-hal bersifat membebani masyarakat, meletakkan kewajiban atau membatasi hak-hak masyarakat, maka sesuai dengan bunyi Penjelasan Umum angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dipandang perlu mengatur hal tersebut dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
huruf a dan b

Pasal 3

- Pasal 3 ayat (1) huruf c : Besarnya biaya penyambungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Direksi, mengingat besarnya biaya penyambungan kasus per-kasus berbeda-beda satu dan yang lain tergantung besarnya biaya yang diperlukan untuk penyambungan ke lokasi Pelanggan.
- Pasal 3 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 dan 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 s.d 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Penetapan tarif air minum dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah adalah didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Januari 1992 Nomor: 690 - 069 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada

Perusahaan Daerah Air Minum. Bupati Kepala Daerah dalam menetapkan besarnya tarif air minum memperhatikan pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Pasal 10 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (2) : Pengenaan denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari rekening terhutang atau serendah-rendahnya Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dimaksudkan untuk memacu agar Pelanggan membayar rekening air minum tepat pada waktunya.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (2) : Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kerja.
- Pasal 14 s.d 16 : Cukup jelas.

- Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (2) : Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kerja.
- Pasal 17 ayat (3) s.d (7): Cukup jelas.
- Pasal 18 s.d 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Pengenaan denda administratif bukan merupakan denda pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, oleh karena itu hasilnya tidak masuk ke Kas Negara, melainkan masuk ke Kas Perusahaan.
- Pasal 25 s.d 30 : Cukup jelas.

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/756/1994.

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 1993 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati / ~~Wakil Bupati~~ Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
tanggal : 17 Desember 1993 nomor : 180/6745
perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten / ~~Kelompok~~ Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum
pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
- Menimbang bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten/
~~Kelompok~~ Daerah Tingkat II dimaksud
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah .
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa
Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlaku-
nya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang
Pedoman Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Januari 1992 Nomor :
690-069 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Ne-
gori Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air
Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum pada Pemerintahan Daerah Air Minum, dengan perubahan sebagai berikut :

- Dasar hukum "Mengingat", ditambahkan satu dasar hukum baru yaitu nomor 2 yang berbunyi sebagai berikut :
- "2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;"

Selanjutnya nomor-nomor berikutnya disesuaikan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 5 Januari 1994.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I

td.


Ir. SUJAMTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati / ~~Wakil Bupati~~ Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

TARTOPO SUNARTO, BH.
Pondok Tingkat I
NIP. 560 048 825.
Kadiv. Peraturan Perundang-
undangan dan Penegakan Hukum.